



## TATA TERTIB UJIAN UJIAN

1. Kandidat yang diperkenankan mengikuti ujian hanya Kandidat yang terdaftar untuk modul atau mata ujian yang sedang diujikan.
2. Kandidat harus memasuki ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai
3. Kandidat yang terlambat hadir di ruang ujian lebih dari 30 menit setelah ujian dimulai, tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mata ujian yang sedang diujikan.
4. Kandidat harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Pengawas Ujian. *Khusus untuk Pusat Ujian Jakarta*, tempat duduk harus sesuai dengan nomor meja yang telah diberikan sebelum Kandidat memasuki ruang ujian.
5. Kandidat harus membawa Kartu Ujian atau Identitas Diri serta Bukti Pendaftaran Ujian, dan meletakkannya di atas meja, setiap kali mengikuti ujian.
6. Semua buku, ringkasan, diktat catatan-catatan dan tas atau *back-pack* dan sejenisnya harus diletakkan di tempat yang telah oleh Pengawas Ujian, kecuali alat-alat tulis yang diperlukan untuk mengerjakan ujian. Bagi Kandidat yang membawa *handphone* atau alat komunikasi lainnya **harus menyimpannya dalam tas** atau sejenisnya dalam keadaan dimatikan ( *switched off* ).
7. Kandidat harus menjaga ketertiban selama ujian berlangsung dengan tidak melakukan tindakan atau aktifitas apapun yang dapat mengganggu ketenangan Peserta ujian lainnya.
8. Kandidat tidak diperkenankan menulis nama dan atau komentar-komentar apapun pada lembar atau buku jawaban.
9. Selama ujian berlangsung, Kandidat dilarang untuk :
  - a) berkomunikasi dengan sesama Peserta ujian.
  - b) saling meminjamkan alat tulis maupun alat-alat lain yang diperlukan dalam ujian.
  - c) berkomunikasi dengan pihak luar dalam bentuk apapun termasuk menggunakan *handphone*.
  - d) mempergunakan catatan-catatan materi ujian dalam bentuk apapun, termasuk *tablet/gadgets*.
  - e) menyalin jawaban ujian dari atau memberikan jawaban ujian kepada Kandidat lainnya.
  - f) melakukan perbuatan curang lainnya yang seharusnya tidak dilakukan oleh calon Profesional.
10. Kandidat tidak diizinkan meninggalkan ruang ujian sebelum lewat 30 menit setelah ujian dimulai. Kandidat yang perlu keluar dari ruang ujian setelah 30 menit ujian berlangsung untuk ke restroom, dapat meminta izin kepada Pengawas Ujian, dan hanya dapat diberikan **satu kali** selama sesi ujian dengan batasan maksimum 5 menit.
11. Kandidat tidak diperkenankan untuk makan, minum, atau merokok di ruang ujian dan sekitarnya.
12. Semua jenis pelanggaran atas tata tertib ujian, akan dicatat oleh Pengawas Ujian dan bagi Kandidat yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi pelanggaran, berupa :
  - a) Tidak diberikan nilai terhadap kertas jawabannya.
  - b) Dikeluarkan dari ruang ujian dan tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk modul atau mata ujian yang bersangkutan.
  - c) Tidak diperkenankan mengikuti ujian Gelar Profesi ini untuk waktu yang tidak terbatas.

Sanksi atas pelanggaran tersebut, dapat diberitahukan secara langsung oleh Pengawas Ujian kepada Kandidat yang bersangkutan, atau hanya dicatat dalam Lembar Berita Acara Ujian yang ditanda-tangani oleh Pengawas Ujian yang bertugas, kemudian diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing Ketua Komisi Penguji setelah melalui prosedur yang berlaku.